



Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Sabang pada tanggal 15 Juli 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sasongko SH dan Remon Elyadi, SH, sebagai Advokat dari Kantor Hukum Arif Sasongko, SH & Rekan, beralamat di Office Jalan Katim Palasa Kp. Kebon Duren, RT 05 RW 07 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 630/RSK/1884/2023/PA.Dpk tanggal 04 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Sasarif122@gmail.com, selanjutnya disebut “Pemohon”;

melawan

Termohon, lahir Bogor pada tanggal 18 Juni 1995, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Randi Maulana, S.H dan Irwansyah, S.H sebagai Advokat dan Konsultan hukum serta paralegal pada kantor hukum Randi Maulana & Partners, beralamat di Jalan Alhidayah Nomor 141 RT.004 RW. 002 Jatimulya

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilodong Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 721/RSK/ 1884/2023/PA.Dpk, tanggal 24 Juli 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: syifafauzziah75@ gmail.com, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juni 2023 dan telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2012, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok tertanggal 29 Juli 2012;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jl. Komanmuin Perumahan Cinere Asri Residence xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir Jakarta 15 Desember 2012;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ketika usaha Pemohon jatuh, Termohon selaku istri tidak bisa menerima keadaan tersebut;
- b) Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
- c) Termohon mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
- d) Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk;
- e) Pemohon sudah tidak cocok lagi dan sudah tidak nyaman berumah tangga dengan termohon;

5. Bahwa pada awal bulan Juni 2023 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Pemohon sudah tidak cocok lagi dan sudah tidak nyaman berumah tangga dengan termohon. Yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas;

6. Bahwa gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rachmad Mulyana bin Djunan Raden) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syifa Fauziah D binti Mudas Dasuki) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, terhadap panggilan mana Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menetapkan Syakhruddin, S.HI, M.H selaku Mediator non Hakim bersertifikat, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Depok sebagaimana laporannya bertanggal 18 Juli 2023 bahwa upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sementara mediasi tentang akibat cerai telah berhasil disepakati oleh Pemohon dan Termohon yang pada intinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan sepakat bahwa nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) selanjutnya Pemohon menyerahkan uang nafkah iddah tersebut kepada Termohon di depan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 2

Bahwa para pihak menyatakan sepakat mut'ah berupa uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) selanjutnya Pemohon menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon di depan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Pemohon akan membayar rumah kontrakan Termohon selama satu tahun ke depan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkraht;

Pasal 4

Bahwa para pihak menyatakan sepakat bahwa hak asuh anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012 berada dalam asuhan Termohon;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyatakan sepakat baik Pemohon maupun Termohon saling mepermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyatakan sepakat nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Pasal 7

Bahwa para pihak menyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan kepentingan anak jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Pasal 8

Bahwa surat pernyataan kesepakatan ini dinyatakan sah sejak ditandatangani oleh para pihak dan mediator serta berlaku apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht;

Pasal 9

Bahwa surat pernyataan kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak;

Pasal 10

Bahwa selanjutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kami para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar pernyataan kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon masing-masing melalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan mengakui kebenaran isi laporan Mediator tersebut;

Bahwa oleh karena usaha damai tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik atau e-litigasi dan di muka sidang Pemohon dan Termohon telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan domisili elektronik;

Bahwa setelah kedua belah pihak sepakat dan menyetujui e-litigasi, Majelis Hakim di muka sidang telah menjadwalkan court calendar sebagaimana Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 18 Juli 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang a quo. Namun

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diwakili kuasa hukumnya tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya sesuai jadwal court calendar tersebut sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan replik, oleh karena jadwal jawab menjawab tidak terlaksana dan sudah terlewatkan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok tertanggal 26 Juli 2012, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa rumah yang dibayarkan oleh Pemohon tanggal 27 Juli 2023, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Screenshot (cetak layar) percakapan Pemohon dengan Termohon berisi bukti transfer M-banking untuk biaya keperluan anak tanpa aslinya, tapi Termohon di depan sidang tidak membantahnya, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tiimur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon selaku kakak kandung Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Komanmuin Perumahan Cinere Asri Residence 2, No. E6, RT 004, RW 005 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung akan tetapi saksi mengetahuinya ada masalah dalam rumah tangga mereka dari cerita Termohon melalui teleponnya;

- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pergi dari rumah tanpa memberitahukan alasannya dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, ketika Pemohon pulang ke rumahnya Termohon mengajak Pemohon untuk tidur bersama tetapi Pemohon tidak mau. Setelah saksi mendengar cerita dari Termohon tersebut lalu saksi bertanya kepada Pemohon mengenai kebenaran perkataan Termohon, dan Pemohon menjawab bahwa itu tidak benar, Termohon berbicara terlalu berlebihan dan Pemohon sudah tidak sanggup mengikuti kemauan Termohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;

- Bahwa setahu saksi akibat dari terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara keduanya sejak bulan Juli 2023 telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya dan selama itu pula antara

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

-Bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama kemudian Termohon pernah datang mengajak anaknya untuk tinggal dengan Termohon tetapi anaknya hanya tinggal dua bulan saja dengan Termohon kemudian kembali lagi dengan Pemohon karena tidak betah;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi P, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon berselisih (cekcok mulut) kurang lebih 3 bulan yang lalu, saat itu kejadiannya sekitar jam 1 malam, saksi tidak mengetahui dengan jelas masalahnya, saksi hanya mendengar suara keras Pemohon dan Termohon ribut-ribut, tetapi sampai pagi hari saksi tidak mendengar suara Pemohon dan Termohon lagi. Setelah pertengkaran itu saksi tidak melihat Termohon tinggal di rumah lagi;

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu, diantara keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam perkara ini Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama atas nama Syifa Fauziah (Termohon) yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan bertanggal 19 Oktober 2021, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Fotokopi dari print out mutasi rekening Pemohon ke rekening Termohon, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Termohon menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi T, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, hubungan saksi dengan Termohon selaku kakak kandung Termohon, mereka

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dan Pemohon secara langsung akan tetapi saksi mengetahui ada masalah rumah tangga mereka dari cerita Termohon;

- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab tidak rukunnya rumah Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari chat dan foto Pemohon dengan perempuan lain, Pemohon juga sering berperilaku kasar bahkan sampai terjadi penusukan oleh Pemohon kepada Termohon dan pada bulan Agustus 2023 Pemohon telah menikah dengan janda beranak dua;

- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran Termohon dan Pemohon antara keduanya telah berpisah rumah, Termohon pada subuh pagi pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya karena diusir oleh Pemohon dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann mereka;

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini anak Termohon dan Pemohon tinggal dengan Pemohon, namun setelah Termohon pergi kemudian Termohon kembali lagi untuk mengambil baju dan mengajak anaknya untuk tinggal dengan Termohon, tetapi kemudian anak kembali lagi tinggal dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi anak Termohon dan Pemohon di sekolahkan di pondok pesantren di Cianjur, dan selama ini Pemohon selalu mengirimkan uang untuk nafkah dan biaya pendidikan anak, setiap bulan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ditambah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pendidikan;

2. saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar/Guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Limo Kecamatanb Limo Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, hubungan saksi dengan Termohon selaku saudara sepupu, mereka adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Komanmuin Perumahan Cinere Asri Residence 2, No. E6, RT 004, RW 005, Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dan Pemohon secara langsung akan tetapi saksi mengetahui ada masalah rumah tangga mereka dari cerita Termohon;

- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab tidak rukunnya rumah Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain dan pada bulan Agustus 2023 Pemohon telah menikah dengan janda beranak dua;

- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran Termohon dan Pemohon antara keduanya telah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah sejak bulan Juli 2023 dan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

- Bahwa setahu saksi saat ini anak Termohon dan Pemohon tinggal dengan Pemohon, namun setelah Termohon pergi, pernah anaknya tinggal dengan Termohon, tetapi kemudian anak kembali lagi tinggal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon maupun Termohon dalam persidangan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan sudah cukup dengan bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya yang diajukan dalam sidang e-litigasi tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang a quo, yang pada isinya pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan serta mohon putusan untuk mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon;

Bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya yang diajukan dalam sidang e-litigasi tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang a quo, yang pada isinya pokoknya Termohon mohon putusan untuk mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di muka sidang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan,

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Limo Kota Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon maupun Termohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Pemohon maupun Termohon secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Depok;

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh Syakhrudin, S.H., MH selaku Mediator non Hakim bersertifikat namun sebagaimana laporan Mediator tersebut bertanggal 18 Juli 2023 bahwa ternyata upaya mediasi berhasil sebagian yaitu mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak berhasil, sementara mediasi tentang akibat cerai berhasil disepakati secara sukarele oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi sehingga perkara ini telah dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/alasan-alasan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan antara lain karena Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat egois dan menang sendiri dalam urusan rumah tangga sehingga Pemohon tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon yang megakibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal bulan Juni 2023 yang berlangsung sampai dengan sekarang, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan tanggapan/jawabannya akan tetapi Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara e-litigasi sebagaimana terurai dalam berita acara sidang a quo, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membatalkan sebagian dalil lainnya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s/d P.3) dan bukti kesaksian dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sesuai dengan akta aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPperdata, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dan patut dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kwitansi, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.2 tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah membayar uang sewa rumah satu tahun pada tanggal 27 Juli 2023 sesuai hasil mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi percakapan melalui pesan Whatsapp, telah

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun alat P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di muka sidang, sedangkan Termohon tidak membantahnya sehingga dianggap telah mengakui kebenaran isi dari alat bukti tersebut, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti petunjuk yang berkualitas sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 Pemohon mentranfer uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan kebutuhan anaknya di Pondok Pesanten;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, kedua saksi Pemohon tersebut dinilai tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 18 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah saudara kandung Pemohon dan saksi kedua adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Andrian bin Juanan Raden, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah selaku saudara kandung saksi, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saksi mendapatkan informasi dari cerita Pemohon dan Termohon bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon sudah tidak sanggup mengikuti kemauan Termohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 karena Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya, sementara itu saksi dan pihak keluarga lain sudah pernah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Ino bin Suminta Warja, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah selaku asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih (cekcok mulut) kurang lebih 3 bulan yang lalu, saat itu kejadiannya sekitar jam 1 malam, saksi tidak mengetahui dengan jelas masalahnya, saksi hanya mendengar suara keras Pemohon dan Termohon ribut-ribut, tetapi sampai pagi hari saksi tidak mendengar suara Pemohon dan Termohon lagi, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



mereka;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang ternyata keterangan saksi-saksi telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, untuk itu patut diterima sebagai alat bukti yang meneguhkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangg telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti T.1 dan T.2) dan menghadirkan dua orang saksi, maka terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Termohon sesuai dengan akta aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPdata,

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 tersebut terbukti bahwa identitas Termohon sesuai sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi print out mutasi rekening, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 tersebut membuktikan bahwa Pemohon pernah mentrafer uang kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut dinilai tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 18 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah saudara kandung Termohon dan saksi kedua adalah saudara sepupu Termohon. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama Lukman Hakim bin Mudas Dasuki, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon adalah selaku saudara kandung saksi, dalam perkawinan

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak, saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, hanya saksi mendapatkan informasi dari cerita Termohon bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua, disebabkan antara lain karena Pemohon telah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon pada bulan Agustus 2023 telah menikah dengan janda beranak dua, sehingga akibatnya antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 karena Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya, sementara itu saksi dan pihak keluarga lain sudah pernah berusaha menasehati serta merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama Vania Aqila binti Suhada, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon adalah selaku saudara sepupu saksi, dalam perkawinan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak, saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, hanya saksi mendapatkan informasi dari cerita Termohon bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua, disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon pada bulan Agustus 2023 telah menikah dengan janda beranak dua, sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 karena Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anaknya, sementara itu saksi dan pihak keluarga lain sudah pernah berusaha menasehati serta merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon, kalau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya mempunyai relevansi dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon juga telah menguatkan

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon adalah berasal dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (voermissoeden) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan hal-hal yang telah diakui atau yang tidak dibantah Termohon, dikaitkan dengan bukti-bukti serta sikap Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak Juni 2023 yang berlangsung sampai dengan sekarang;

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus merenus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah pisah tempat tidur yang sudah berlangsung sedemikian lama serta tidak ada inisiatif untuk memperbaiki lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan benar-benar telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud lagi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang....” (QS Ar-Rum: 21)

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُوعًا أَوْ كَرْهًا فَبِتَّيْنِكُمْ

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, dimana yang dituju dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermamfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Depok telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami tetap wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama menjalani masa iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Pemohon) menceraikan istri (in casu Termohon) dengan talak satu, maka masa iddah Pemohon adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.

Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka lamanya masa iddah Termohon adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah yang harus ditanggung suami (in casu Pemohon) atas istri (in casu Termohon) yang diceraikan didasarkan pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa ternyata tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan Mediator pada saat proses mediasi tanggal 18 Juli 2023, yaitu Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 11.500.000,-(sebelas juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang besaran nafkah iddah telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menguatkan kesepakatan tersebut dengan menetapkan sebagai kewajiban Pemohon kepada Termohon selama menjalani masa iddah, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj’i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah”;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang mut’ah telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menguatkan kesepakatan tersebut dengan menetapkan sebagai kewajiban Pemohon kepada Termohon, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis patut menetapkan Termohon berhak memperoleh dari Pemohon berupa nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan hak mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 11.500.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan hak mut’ah tersebut kepada Termohon sebelum dilaksanakan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh (*hadhanah*) anak ternyata telah pula disepakati oleh kedua belah pihak di hadapan Mediator pada saat proses mediasi tanggal 18 Juli 2023 yaitu anak bernama Akshay El Zia Omar Farouq, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon;

Halaman 28 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menguatkan kesepakatan tersebut dengan menetapkan hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Akshay El Zia Omar Farouq sudah ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Pemohon sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan dan akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anaknya tinggal atau menginap beberapa hari bersama Pemohon apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemohon selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu dan Termohon tidak boleh menghalang-halangi atau mencegah Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak-anak juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bila ternyata Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Termohon, hal mana sesuai dengan maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon (El Zia Omar Farouq) dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon telah disepakati bersama di hadapan Mediator pada saat proses mediasi tanggal 18 Juli 2023 bahwa nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan

Halaman 29 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan anak tentang besaran nafkah anak ke depan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa nafkah adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar dan mengenai nafkah anak yang akan datang, oleh karena setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan harga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian nafkah sebagai biaya hidup anak Pemohon dan Termohon setiap setiap bulannya, agar diberikan tambahan kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sudah sepatutnya menetapkan sebagai kewajiban Pemohon setiap bulannya untuk memberikan nafkah pangan kepada anaknya melalui Termohon minimal sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah), di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pakaian (sandang) dan biaya-biaya insidentil lainnya, dengan tambahan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, dengan tetap mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran setempat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Termohon yang disampaikan dalam surat kesimpalannya tanggal 18 Agustus 2023 terkait tuntutan nafkah anak, tidak dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara a-quo dan oleh karenanya harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto*

Halaman 30 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah yang wajib diberikan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan hak mut'ah yang wajib diberikan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberikan/menyerahkan biaya nafkah iddah dan hak mut'ah kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak;
6. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember

Halaman 31 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



2012, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, dengan perintah kepada Termohon untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemohon;

7. Menetapkan nafkah pangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012 yang wajib diberikan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada anaknya melalui Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) minimal setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya-biaya insidental lainnya;

8. Menghukum Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menyerahkan nafkah pangan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 (tujuh) di atas sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000.00-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H** sebagai Panitera

Halaman 32 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan
Termohon/Kuasanya secara e-litigasi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Drs. T. Syarwan.

M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00-
1. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00-
2. Panggilan Pemohon	:	Rp.	-00-
3. Panggilan Termohon	:	Rp.	25.000,00-
4. Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:	Rp.	140.000,00-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 27 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk